

BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA  
INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* SEBAGAI PENYAKIT YANG  
DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA PADA  
RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang:
- a. bahwa jumlah penduduk yang menderita penyakit akibat terpapar oleh *Corona Virus Disease (Covid-19)* masih cukup tinggi dan memerlukan pelayanan medis guna pemulihan kesehatan sehingga dapat beraktifitas dengan normal;
  - b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terhadap tenaga medis yang menangani pasien akibat *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun 2021 perlu diberikan insentif, maka dapat dipertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran penanggulangan keadaan tertentu/darurat bencana akibat infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan guna penanggulangan Keadaan Tertentu Darurat Bencana Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Tuban, masih diperlukan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Darurat Bencana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Tertentu Darurat Bencana Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penanggulangannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri A Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 39);

22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 01);
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* MERUPAKAN PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA PADA RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* merupakan Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulungannya pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban, sebesar Rp. 1.918.760.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

Pasal 2

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* merupakan Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Keadaan Tertentu Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan
- c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 4

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TUBAN

  
H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,


  
BUDI WIYANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(*COVID-19*) MERUPAKAN PENYAKIT YANG  
DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN  
UPAYA PENANGGULANGANNYA PADA  
RSUD dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN

DAFTAR PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*  
MERUPAKAN PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN  
UPAYA PENANGGULANGANNYA PADA RSUD dr. R. KOESMA  
KABUPATEN TUBAN

NO	KEGIATAN	NILAI	
1.	Belanja Pakaian Penyelamatan	Rp	551.260.000,00
2.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Rp	1.367.500.000,00
	JUMLAH TOTAL	Rp	1.918.760.000,00

BUPATI TUBAN,

  
H. FATHUL HUDA